



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Piki Ramadhan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : pikiramadhan1999@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa (Perdes) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data yang digunakan adalah Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap proses pembentukan dan dinamika sebuah realitas sosial serta menginterpretasi makna dibalik pembentukan dan dinamika realitas sosial tersebut proses dan makna dimaksud, diungkap secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya melalui pengumpulan data dari latar alami dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama peneliti.

Kata Kunci: Hubungan, Kepala Desa dan BPD, PERRDES

ABSTRACT

The working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body in implementing democratic Village Government must be in line and compact because it is for the sake of realizing the Village community. This research was conducted in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in determining the village (Perdes) in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District. The formulation of the problem in this research is how is the working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in determining the Village Regulation (Perdes) in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. verbal or descriptive. The research aims to reveal the processes and dynamics of a social reality and to interpret the meaning behind the formation and dynamics of that reality. The processes and meanings



in question are fully expressed in accordance with the context through collecting data from natural settings and placing as the main researcher the instrument.

Keywords : Relationship, Village Head and BPD, PERRDES

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mewedahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community dengan local self government*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial



(BPNT, PKH, KIS, KIP, Bedah Rumah) atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

Pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini.



Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada Ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Sejak lahirnya Peraturan Desa sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di rana nasional namun juga di rana lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Walaupun masyarakat kini makin sadar dan kritis dalam menilai setiap hal yang terjadi di desanya. Mereka kini tak lagi segan untuk menyoroti tugas dan kewajiban Pemerintah Desa (BPD) terhadap masyarakat. Apalagi secara kelembagaan mereka kini telah terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat, BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Tentu ini adalah dinamika positif yang terjadi di desa. Namun dari sini juga muncul beberapa persoalan yang akhirnya mencuat kepermukaan. Permasalahan yang sering muncul di desa akibat pertentangan antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dengan BPD. "Dari satu sisi BPD ini terkadang tuntutananya kepada Kepala Desa sangat berlebihan. Disisi lain terkadang Kepala Desa ini kurang mau mengakui keberadaan dari BPD, terutama terkait masalah Pelaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala desa. Dalam hal ini BPD menganggap keterangan laporan pertanggung jawaban itu sebagai sesuatu yang sangat vital sehingga terkadang dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan Kepala Desa, bahkan mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan Kepala Desa.

Hal ini membuat hubungan keijisama antar Kepala Desa dan BPD menjadi terganggu sehingga dalam penetapan peraturan desa seringkali tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ada yang mengatakan jika peraturan desa justru akan mempersulit mereka. Padahal pada kenyataannya Perdes tersebut bukan untuk membatasi gerak Kepala Desa dari BPD, tetapi memberi koridor untuk menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Terjadinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah desa dapat menghasilkan produk hukum yang tidak efektif sehingga hanya dijadikan sebagai pajangan saja tanpa ada realisasi ditengah masyarakat. Permasalahan inilah yang akhir-akhir ini



meningkat di desa. Dan hal tersebut jika tidak segera ada solusi maka bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di desa.

Peraturan desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di Desa, maka dalam penetapan peraturan Desa dibutuhkan keajaiban sama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa agar tercipta suatu peraturan Desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa. Maka berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang “Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.”

II. LANDASAN TEORI

Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan administrasi pada negara sebagai suatu organisasi modern. Organisasi modern adalah organisasi yang ada anggaran dasarnya atau konsitusinya dengan maksud dan tujuan yang jelas, juga adanya struktur dan mekanisme serta rasional agar menghasilkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

Teori/Konsep Organisasi

Pengertian organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi merupakan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robbins dalam Edison, (2017:49) organisasi adalah kasatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Bentuk-bentuk Organisasi

Menurut Manullang (2009), organisasi dapat dikelompokkan empat bentuk, yaitu:

- a) Organisasi Garis



Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

b) **Organisasi Fungsional**

Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

Organisasi Garis dan Staf

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Teori/Konsep Desa

Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat desa yang di maksud huruf a didalam. Perkembangan sejarah ketata Negara pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga .hak menyelenggarakan rumah tangga-tangga ini bukan hak otonomi sebagai mana di maksudkan UUD nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di derah.

Menurut Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Desa

Menurut Ridwan HR (2013) Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau intitusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten (Widjaja,2007:97).

Tingkatan Desa

Berdasarkan intruksi Menti Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

a) **Desa swadaya**

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisonal dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat



rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

1. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
2. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
3. Adat istiadat masih mengikat kuat.
4. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
5. Prasarana masih sangat kurang.
6. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
7. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.

b) Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
2. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
3. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
4. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
5. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
6. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

c) Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
2. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
3. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
4. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
5. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
6. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
7. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Teori/Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang



dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti :

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Menurut Darmini Roza & Laurensius Arliman (2017), Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes (Nurcholis, 2011).

Teori Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala



desa bertanggung jawab kepada badan pennusyawaratn desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada setiap penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan di hubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satuvlidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017 : 11).

Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2010 : 188). Sedangkan Menurut Moelong, Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moelong, 2006 : 132).

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai makanan, atau penelitian tantang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penilitan yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017 : 96).

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 3.1 : **Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kepala desa	1	100%
2	Sekretaris desa	1	100%
3	Ketua BPD	1	100%
4	Wakil BPD	1	100%
5	Sekretariat BPD	1	100%
6	Anggota BPD	1	100%
7	Tokoh masyarakat setempat	4	100%
Jumlah		10	100%

Sumber : modifikasi penelitian 2021

Jadi jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang, teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik ingin digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman dan Akbar, 2014 : 45).



Dimana teknik pengambilan sampel akan memudahkan peneliti karena yang akan dijadikan sampel hanya mereka yang mengetahui tentang Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

Data Primer

Data primer ialah data yang peneliti peroleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan di dalam penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dilakukan tanpa adanya fokus. Ada maksud yang peneliti inginkan untuk mencapainya dalam menetapkan fokus adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan di tetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penelitian peneliti di Desa Pulau Komang Sentajo karena kurangnya kerja sama antara kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

Pengamatan (Observasi)

Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (dalam Gunawan, 2015 :143) .

Selanjutnya Poerwandri berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan” istilah observasi diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (dalam Gunawan, 2015 : 143).

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan dengan telpon (Sugiyono, 2017 : 157).



Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut *Gottschalk* sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan artefak, peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua di peruntuhkan bagi surat resmi dan surat negara, seperti perjanjian undang-undang konsesi dan lainnya. Lebih lanjut, *Gittschalk* menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis, (Gunawan, 2015 : 175).

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model *Miles* dan *Hubberman*, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclusion Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut : (Sugiyono, 2017 : 246)

Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2016 : 247)

Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249)

Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 7 orang. Dalam menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan pekerjaan.

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel V.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden (Orang)	Presentase %
1	Laki-laki	8	80 %
2	Perempuan	2	20 %



Jumlah	10	100%
---------------	----	------

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2021

Pada tabel 5.1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang (80%), sedangkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang (20%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki.

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui umur responden sebagai berikut :

Tabel V.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat usia (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase(%)
1	< 30	2	20 %
2	31 – 40	5	50 %
3	41- 50	3	30 %
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2021

Pada tabel 5.1.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang beusia dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 2 orang (20%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 5 orang (50%), antara umur 41-50 tahun yaitu 3 orang (30%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia 31-40 tahun.

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

Tabel V.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase %
1	SMA	2	20 %
2	S-1	8	80 %
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2019

Pada tabel 5.1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden sebanyak 10 orang yang masing-masing diketahui tingkat pendidikan responden dalam penelitian adalah tamatan SMA sebanyak 2 orang (20%), tamatan S-1 sebanyak 8 orang (80%).

Hasil dan Pembahasan Penelitian Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai denga kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan



perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Dalam proses pembentukan Peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa (Didik G. Suharto, 2016).

Membahas Rancangan Peraturan Desa

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau Focus Group Discussion (FGD).

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media



untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Musdes (Moch Musoffa Ihsan, 2015)

Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Menetapkan Peraturan Desa

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat/khalayak sasaran mengenai pembentukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi.

Menurut Komarudin (2005 : 165) Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya pengawasan merupakan perencanaan yang telah disusun dapat



terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengawasan bukan mencari kesalahannya tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan Menurut Husnaini (2009: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Analisis Penelitian

Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa hubungan antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Pemerintahan desa mengikuti peraturan perundangan dan Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa, namun sekarang kepala desa beserta perangkat desa tidak adanya koordinasi dengan BPD dalam penetapan peraturan. Dalam peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi, harapan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat maka masyarakat dalam sikap dan perilaku bersama akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada. Peraturan desa merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam upaya partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan desa namun kenyataannya partisipasi masyarakat tidak tertampung secara penuh dalam perumusan peraturan desa seperti dalam memutuskan peraturan desa. Peraturan yang sudah diterapkan di desa pulau komang sentajo raya belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan pemerintah harus lebih bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yg sudah diterapkan.

Peraturan desa dapat berjalan dengan baik apabila kepala desa dan BPD saling berkordinasi maka hubungan BPD dan kepala desa akan lebih harmonis dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam proses interaksi antar individu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan di sebuah desa untuk bisa memberikan sosialisasi agar peraturan-peraturan tersebut lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam penetapan peraturan desa dibutuhkan kerja sama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa agar tercipta suatu peraturan desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang baik.

Pemerintahan desa bisa memberikan informasi secara langsung dengan cara berinteraksi dengan masyarakat ataupun mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat dengan tujuan menetapkan peraturan yang telah dibuat di desa tersebut dan Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penerapan peraturan desa pulau komang sentajo raya, karena dengan begitu masyarakat akan tertarik untuk mengikutinya. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sangat dibutuhkan karena masyarakat pemilik kedaulatan dan masyarakat harus aktif dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah serta memberikan masukan dan mensosialisasikan program-program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan akan di rasakan oleh masyarakat setempat. Kendala dalam menentukan



peraturan adalah sulitnya beberapa masyarakat menerima aturan tersebut dan juga pemilahan aturan yg tepat untuk diterapkan pada desa sehingga kalau mendapat aturan yg teoat aturan tersebut akan bisa diteruma oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan peraturan desa Kepala desa mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, kegiatan berjalan sesuai dengan ajakan Kepala desa dan masyarakat memberikan masukan jika adanya kejanggalan atau pelanggaran. Rasa saling memiliki yang terjalin antar kepala desa dengan BPD sejauh ini tidak terjalin dengan baik, Kepala desa dan BPD kurangnya bekerja sama dan berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya. Hal hasil Pencapaian terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintan desa belum berjalan dengan baik dan pemerintah harus bisa untuk meningkatkan penerapan aturan tersebut di desa pulau komang sentajo. Harapan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala desa dan BPD dan masyarakat juga mengikutiperaturan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Orang tua, apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata. Terimakasih atas segala dukungan, semangat serta doa yang tak pernah henti. Karya ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Dosen Pembimbing, kepada Bapak Emilia Emharis dan Bapak Alsar Andri dosen Pembimbing saya yang paling baik, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di kampus, terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang banyak memberikan masukan tentang penyelesaian dalam karya tulis ini.

Sahabat dan seluruh teman di kampus, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, terimakasih atas dukungan serta bantuan yang kalian berikan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penetapan peraturan desa (perdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi dapat diketahui baik .

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Dimock and Dimock, 1992. Administration Negara, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimock, Koenig, 1960. "Publik Administration", New York, Rinehart & Company.
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, Amin. (2008). Teori dan Pelayanan Publik serta Konsep Implementasinya. Jakarta :Mandar maju.
- Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Makmur dan Rohana Thahier, 2015. Inovasi dan kreatifitas manusia Bandung PT. Refika Aditama
- Syafiie. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2008, "Ilmu Administrasi Publik Kontemporer", Jakarta: Kencana Media.